



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Desa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang Akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan negara.
24. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
25. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
26. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
29. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
30. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau badan.
31. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
32. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

33. Pajak Barang dan Jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
37. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
38. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
39. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.675.318.022.341,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan belas juta dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp228.781.386.943,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp72.833.386.943,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp144.948.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Anggaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), direncanakan sebesar Rp72.833.386.943,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak parkir
- f. pajak air tanah;
- g. pajak sarang burung walet;
- h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- i. PBB-P2;
- j. BPHTB
- k. PBJT;
- l. Opsen PKB; dan
- m. Opsen BBNKB.

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, direncanakan sebesar Rp166.747.036,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Pajak Hotel.

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.811.734.151,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus tigfa puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari Pajak Restoran dan sejenisnya.

Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, direncanakan sebesar Rp39.792.566,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya.

Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, direncanakan sebesar Rp829.000.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron.

Pasal 10

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Parkir.

Pasal 11

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Air Tanah.

Pasal 12

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang bersumber dari Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 13

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, direncanakan sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah), yang bersumber dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 14

Anggaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, direncanakan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), yang bersumber dari PBB-P2.

Pasal 15

- (1) Anggaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, direncanakan sebesar Rp 6.610.000.000,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, direncanakan sebesar Rp 16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari PBJT-Tenaga Listrik.

Pasal 17

Anggaran Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, direncanakan sebesar Rp11.884.681.710,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang bersumber dari Opsen PKB.

Pasal 18

Anggaran Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1, direncanakan sebesar Rp 18.508.431.480,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan juta empat ratus tiga puluh satu empat ratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari Opsen BBNKB.

Pasal 19

Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), direncanakan sebesar Rp144.948.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, direncanakan sebesar Rp139.700.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi pelayanan pasar.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp136.500.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.748.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas:
- retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - retribusi tempat pelelangan;
 - retribusi tempat khusus parkir; dan
 - retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.658.000.000,00 (dua miliar tiga ratus Sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 23

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (lembaga keuangan).

Pasal 24

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga; dan
- c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara.

Pasal 25

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 26

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Anggaran Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 28

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.401.431.496.631,00 (satu triliun empat ratus satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 29

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.298.129.438.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. dana desa;
- b. dana insentif fiskal;
- c. DBH;
- d. DAU; dan
- e. DAK.

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, direncanakan sebesar Rp173.569.093.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b, direncanakan sebesar Rp7.204.292.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran DBH sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf c, direncanakan sebesar Rp16.873.524.000,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- (4) Anggaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 29 huruf d, direncanakan sebesar Rp 806.765.424.000,00 (delapan ratus enam milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (5) Anggaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat 29 huruf e, direncanakan sebesar Rp 64.318.701.000,00 (enam puluh empat milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, direncanakan sebesar Rp103.302.058.631,00 (seratus tiga miliar tiga ratus dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

Pasal 32

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, direncanakan sebesar Rp84.323.308.631,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 33

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, direncanakan sebesar Rp18.978.750.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 34

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp23.805.138.767,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.675.318.022.341,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan belas juta dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 36

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.165.770.776.748,39,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga puluh sembilan) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 37

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp710.345.316.565,10 (tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh lima koma sepuluh rupiah) terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- f. belanja Pegawai BLUD.

Pasal 38

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp483.014.835.385,10 (empat ratus delapan puluh tiga miliar empat belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima koma sepuluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN;
- b. tunjangan keluarga ASN;
- c. tunjangan jabatan ASN;
- d. tunjangan fungsional ASN;
- e. tunjangan fungsional umum ASN;
- f. tunjangan beras ASN;
- g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
- h. pembulatan gaji ASN;

- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp359.719.813.708,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan rupiah).
 - (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp34.187.505.074,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu tujuh puluh empat rupiah).
 - (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.096.793.990,00 (sembilan miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp26.674.220.900,00 (dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.659.229.366,00 (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp22.546.165.706,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).
 - (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp831.061.615,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah).
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp5.469.952,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp24.229.419.183,10 (dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tiga koma sepuluh rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp795.444.279,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp2.269.711.612,00 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, direncanakan sebesar Rp210.123.198.592,00 (dua ratus sepuluh miliar seratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp52.571.707.920,00 (lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp344.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp157.062.490.672,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf c, direncanakan sebesar Rp14.872.392.909,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp84.800.800,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp86.179.800,00 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

- (5) Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp67.032.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp121.495.500,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp32.459.700,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp4.410.000.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp1.102.500.000 (satu miliar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp498.567,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp2.220.993.552,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp4.531.200.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh satu dua ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp298.935.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, direncanakan sebesar Rp704.609.679,00 (tujuh ratus empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi bagi KDH/WKDH.
- (2) Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp656.894,00 (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp8.400,00 (delapan ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp13.203.453,00 (tiga belas juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp363.294.032,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp115.446.900,00 (seratus lima belas juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, direncanakan sebesar Rp811.680.000,00 (delapan ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp211.680.000,00 (dua ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 43

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, direncanakan sebesar Rp818.600.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 44

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, direncanakan sebesar Rp439.794.595.080,85 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh koma delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp63.170.725.748,90 (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang habis pakai;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Anggaran Belanja Barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp61.784.194.907,90 (enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp38.357.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.348.173.841,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, direncanakan sebesar Rp148.916.655.823,75 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - g. belanja beasiswa pendidikan ASN; dan
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp70.598.778.421,75 (tujuh puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh lima).

- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp54.333.261.108,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.931.697.316,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.534.300.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.106.380.000,00 (dua miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp191.866.978,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf c, direncanakan sebesar Rp13.120.313.567,20 (tiga belas miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh tujuh koma dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.747.855.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.686.576.668,20 (enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma dua puluh).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp4.685.881.899,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, direncanakan sebesar Rp37.405.777.837,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp28.473.464.613,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0 (Nol rupiah).

Pasal 49

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, direncanakan sebesar Rp2.920.880.965,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Pasal 50

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, direncanakan sebesar Rp47.565.690.894,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa BOSP-BOS.

Pasal 51

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, direncanakan sebesar Rp15.417.865.102,44 (lima belas miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua koma empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 52

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.255.019.198,44 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh empat) yang terdiri atas belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, direncanakan sebesar Rp8.400.606.000,00 (delapan miliar empat ratus juta enam ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (2) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp7.500.606.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta enam ratus enam ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0 (Nol rupiah)

Pasal 54

Anggaran Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, direncanakan sebesar Rp1.591.620.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 55

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d direncanakan sebesar Rp1.170.619.904,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 56

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Pasal 57

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, direncanakan sebesar Rp216.805.573.783,61 (dua ratus enam belas miliar delapan ratus lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah koma enam puluh satu) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 58

Anggaran Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal tanah.

Pasal 59

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, direncanakan sebesar Rp45.032.915.649,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat Eksplorasi;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, direncanakan sebesar Rp5.834.083.610,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp5.824.170.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.913.610,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, direncanakan sebesar Rp8.251.048.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh satu juta empat empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp6.742.048.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.509.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c direncanakan sebesar Rp16.955.600,00 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp401.600,00 (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp16.554.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d direncanakan sebesar Rp863.380.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk belanja modal Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, direncanakan sebesar Rp5.094.490.829,00 (lima miliar sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal Alat Kantor;
 - b. belanja modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp382.810.404,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.333.111.205,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus lima rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp378.569.220,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g direncanakan sebesar Rp210.827.654,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal alat studio; dan
 - belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp175.590.494,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp35.237.160,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 66

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h direncanakan sebesar Rp2.752.926.800,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukan untuk belanja modal Alat Kedokteran.

Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i, direncanakan sebesar Rp2.839.998.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diperuntukan untuk Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf j, direncanakan sebesar Rp5.539.206.001,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam ribu satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal Komputer Unit; dan
 - b. belanja modal Peralatan Komputer;
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.522.527.065,00 (empat miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.016.678.936,00 (satu miliar enam belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 69

Anggaran Belanja Modal Alat alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf k, direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf l, direncanakan sebesar Rp52.114.500,00 (lima puluh dua juta seratus empat belas lima ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Alat Pelindung.

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf m, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja Belanja Modal Peralatan Olahraga.

Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf n, direncanakan sebesar Rp1.309.460.900,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS.

Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf n, direncanakan sebesar Rp12.205.923.755,00 (dua belas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, direncanakan sebesar Rp63.626.937.611,80 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sebelas koma delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal Bangunan Gedung;
- b. belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, direncanakan sebesar Rp49.341.911.211,80 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelaskoma delapan puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp49.288.323.611,80 (empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sebelas koma delapan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp53.587.600,00 (lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, direncanakan sebesar Rp11.075.026.400,00 (sebelas miliar tujuh puluh lima juta dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, direncanakan sebesar Rp3.210.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, direncanakan sebesar Rp102.257.085.222,81 (seratus dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua koma delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal Jalan dan Jembatan;
- b. belanja modal Bangunan Air;
- c. belanja modal Instalasi; dan
- d. belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, direncanakan sebesar Rp78.889.741.458,59 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan koma lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal Jalan; dan
 - b. belanja modal Jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp66.139.325.417,66 (enam puluh enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh belas koma enam puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp12.750.416.040,93 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu empat puluh koma sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, direncanakan sebesar Rp18.456.798.764,22 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat koma dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - d. belanja modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp11.971.368.830,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp529.640.167,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.193.800.409,22 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu empat ratus sembilan koma dua puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.729.265.917,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, direncanakan sebesar Rp2.550.545.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku; dan
 - b. belanja modal instalasi air kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.546.545.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.004.000.000,00 (satu miliar empat juta rupiah).

Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, direncanakan sebesar Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.

Pasal 83

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, direncanakan sebesar Rp3.538.635.300,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
- b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

Pasal 84

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 huruf a, direncanakan sebesar Rp439.170.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 85

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.099.465.300,00 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS.

Pasal 86

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukan untuk Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 87

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, direncanakan sebesar Rp28.730.419.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Tidak Terduga.

Pasal 88

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, direncanakan sebesar Rp264.011.252.809,00 (dua ratus enam puluh empat miliar sebelas juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, direncanakan sebesar Rp8.768.838.809,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp7.283.338.706,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tyiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.485.500.103,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu seratus tiga puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 90

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, direncanakan sebesar Rp255.242.414.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) diperuntukkan untuk belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 91

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 92

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, direncanakan sebesar Rp21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya yaitu Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 93

Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 direncanakan sebesar Rp21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

Pasal 94

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah)

Pasal 95

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 96

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 59